TAHUN
2020

INDIKATOR
KINERJA UTAMA

KECAMATAN PILANGKENCENG

KABUPATEN MADIUN

mswordcoverpages.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Madiun.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini.

CAMAT PILANGKENCENG

Drs. EKO SUWARTONO
Penata Tk.I
NIP. 196608011987011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI ……..….....

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan ...……..... 1

C. Landasan Hukum Penyusunan …….... 2

II. Pengertian Indikator Kinerja

A. Definisi 4

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja 4

III. Gambaran Umum

A. Tugas Pokok dan Fungsi 6

B. Tujuan dan Sasaran .....……..... 17

IV. Penetapan Indikator Kinerja Utama 18

V. Penutup 21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap OPD sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi kepala daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan OPD yang bersangkutan, maka Pimpinan OPD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Merdasar Permenpan PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2019 -2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun;
17. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/121A/KPTS/402.031/2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019-2023;
18. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 188.45/1735A/ KPTS/402.202/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun Tahun 2019 – 2023.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilias kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama *(key performance indicators)* di lingkungan instansi masing-masing yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai indikator kinerja, ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut LAN (1999) Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatifi maupun kualitatif.
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur (menggambarkab sedekat mungkin keberhasilan/kegagalan yang akan diukur
4. Achievable/dapat dicapai, yaitu indikator kinerja darus merupakan rencana yang dapat dicapai dan datanya dapat dikumpulkan.
5. Timelines, indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, untuk melaksanakan tugas dan fungsi struktur organisasi Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun terdiri dari :

1. GAMBARAN UMUM KECAMATAN PILANGKENCENG

Kecamatan Pilangkenceng merupakan salah satu Kecamatan dari 15 Kecamatan di Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur yang merupakan Kawasan Hinterladn Ibu Kota Kabupaten Madiun.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Saradan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mejayan
- Sebelah Barat berbatasab dengan Kabupaten Ngawi

Sedangkan Wilayah Administrasi Kecamatan Pilangkenceng terbagi menjadi 18 Desa sebagai berikut :

1. Desa Bulu
2. Desa Dawuhan
3. Desa Duren
4. Desa Gandul
5. Desa Kedungbanteng
6. Desa Kedungmaron
7. Desa Kedungrejo
8. Desa Kenongorejo
9. Desa Krebet
10. Desa Luworo
11. Desa Muneng
12. Desa Ngale
13. Desa Ngengor

14. Desa Pilangkenceng
15. Desa Pulerejo
16. Desa Purworejo
17. Desa Sumbergandu
18. Desa Wonoayu

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Pilangkenceng

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan , maka Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kecamatan Pilangkenceng sebagai berikut :

1. C A M A T

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan , Pembangunan, Pelayanan Masyarakat, pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan sebagaian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Untuk Melaksanakan Tugas sebagaimana di maksud Camat mempunyai Fungsi :

a. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum ;
b. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum;
d. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kapubaten yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota yang ada di Kecamatan;
i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan; dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Selain tugas tersebut, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah yang meliputi aspek :

- Perijinan;
- Rekomendasi
- Koordinasi;
- Pembinaan;
- Pengawasan
- Fasilitas;
- Penetapan;
- Penyelenggaraan ; dan
- Kewenangan lain yang di limpahkan

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyususnan program, laporan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) ,Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program anggaran dan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Pengelolaan administrasi keuangan;
g. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
h. Pengelolaan aset;
i. Pengelolaan urusan rumah tangga;
j. Pengelolaan kearsipan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugas fungsinya.

2.1 Sub Bagian Umum Kepegawaian
mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Mengelola tertib administrasi umum dan kearsipan;
c. Mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
d. Mengelola dan memproses administrasi kepegawaian ;
e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
f. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
g. Melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2.2 Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan;
b. Menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
c. Melaksanakan penatausahaan keuangan;

d. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayar gaji pegawaian;
e. Melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
f. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
g. Melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan; dan
h. Melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi tata Pemerintahan Desa / Kelurahan ;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instasi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
d. Melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
e. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
g. Menyiapkan data dan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
h. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerintahan desa dan / atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;dan
i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Camat.

4. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan

kegiatan penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketrentaman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana;
g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan masyarakat;
h. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
i. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
j. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan ketrentaman dan ketertiban kepada Bupati;
k. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
l. Melaksanakan monitoring , evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi ketrentaman dan ketertiban umum; dan
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembanguna;
b. Menyiapkan data pelaksanaan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;

e. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa /kelurahan dan Kecamatan;
f. Melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan program kerja perangkat daerah, instansi vertikal maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
g. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembanguan dan perekonomian di Kecamatan
h. Melaksanakan monitoring , evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan; dan
i. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Kesejahteraan Sosial;
b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, keluarga berencana dan pembrantasan penyakit menular;
c. Menyelenggarakan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
d. Melaksanakan koordinasi , pendataan dan pemantaun penyaluran bantuan social ;
e. Melaksaakan dan mengkoordinasi pelaksanaan program pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Kesejahteraan Sosial di Kecamatan kepada Bupati; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. Seksi Pelayanan mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi Pelayana;
b. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan, dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan Masyarakat;
c. Melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (Standar Pelayanan Prima) kepada masyarakat;

d. Mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di wilayah;
e. Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
f. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat;
g. Melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
h. Melaksanakan monitoring , evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan;dan
i. Melaksanakan tugas –tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

3. Struktur Organisasi Kecamatan Pilangkenceng

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan. Susunan Organisasi , Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun, maka Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Pilangkenceng terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
   b. Subbagian Keuangan ,Penyusunan Program dan Pelaporan
3. Seksi Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan
4. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Kecamatan

B. Tujuan dan Sasaran

Kecamatan Pilangkenceng mempunyai dua urusan dengan masing-masing tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pilangkenceng tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

URUSAN	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik	Prosentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang tertib baik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
			2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2018 – 2023. Indikator Kinerja Utama Kecamataan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang ditetapkan tidak terlepas dari Peraturan Bupati Nomor 7A tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun di sajikan sebagai berikut ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PILANGKENCENG

1	Instansi		Kantor Kecamatan Pilangkenceng Kanbupaten Madiun
2	Visi		Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak
3	Misi		Mewujudkan Aparatur Pemeritah yang Profesional untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
4	Tujuan		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Yang Baik
5	Tujuan Pokok		Membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan
6	Fungsi	1	Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum
		2	Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
		3	Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum
		4	Pelaksanaan pengkoordinasiaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

		5	Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
		6	Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di Kecamatan
		7	Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau / kelurahan
		8	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota yang ada di Kecamatan
		9	Melaksankan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dlaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan
		10	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

TUJUAN	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGI/OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN (X 100%)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kecamatan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)B	Jumlah masyarakat puas menerima pelayanan / jumlah masyarakat penerima layanan X 100 %	Kantor Camat Pilangkenceng	Kasi Pelayanan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP A	Jumlah dokumen kinerja perencanaan dan penganggaran yang berkualitas / jumlah dokumen yang ada X 100%	Kantor Camat Pilangkenceng	Kasubbag Keuangan dan Prolap

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PILANGKENCENG

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B	80	83	85	87	88
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan A	81	82	85	87	89

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kecamatan Pilangkenceng yang ditetapkan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra OPD.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.